

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA
WANITA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN DI LUAR NEGERI¹**

Oleh : Ketherin Sabaru²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban kekerasan di luar negeri dan bagaimana tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada Dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.
2. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Indonesia bisa menggunakan asas nasional pasif dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri.

Kata kunci: tenaga kerja wanita; korban kekerasan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya Indonesia untuk melindungi TKI warga negaranya dari resiko perlakuan yang tidak manusiawi adalah dengan melakukan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga berbagai kebijakan, seperti moratorium pengiriman TKI

ke luar negeri. Namun demikian praktek penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, khususnya negara tujuan penempatan TKI, sehingga kebijakan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Indonesia hanya dapat menjangkau yuridiksi wilayah negara Indonesia, oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak sendiri, sehingga perlu melibatkan peran serta negara tujuan dalam lingkup hubungan bilateral dan juga dalam lingkup regional maupun multilateral, sehingga tercipta kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan secara profesionalisme dan ekonomis dalam hal perlindungan TKI dan juga dalam tataran jaminan perlindungan hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban kekerasan di luar negeri?
2. Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Luar Negeri

Kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra penempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai kembali ke tanah air di daerah asal TKI. Sebagai sebuah kebijakan dan atau program yang melibatkan warga negara maka sesuai amanat konstitusi, pemerintah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab ini sangat luas terutama yang berkaitan dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Deine R. Ringkuangan, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101318

³ Ade Irawan Taufik, Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN terhadap Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No 2 Agustus 2014, Hlm. 256.

perlindungan terhadap keselamatan warga negara atau TKI yang bekerja di luar negeri.⁴

Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *Jo* UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Akan tetapi kelemahan dari undang-undang tersebut adalah perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Kemudian keluarnya Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada Dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.⁵

Sejalan dengan upaya perlindungan WNI yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deplu Bagian ke IV pasal 943, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI. Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Deplu merupakan pelaksanaan dari keinginan seluruh warga negara Indonesia. Selain perangkat keras ini, Deplu telah melakukan beberapa

perubahan kedalam yang menekankan para diplomat Indonesia untuk siap dalam keadaan apapun untuk melindungi warga negaranya dan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi rumah yang ramah bagi rakyat Indonesia.

Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi beberapa hal, yaitu penampungan, repatriasi, termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi/penyatuan kembali dengan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya. Dan upaya pemberdayaan ekonomi maupun Pendidikan agar TKI tidak terjebak kembali dalam persoalan/masalah yang pernah dialaminya. Upaya perlindungan TKI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri berada di tangan Departemen Luar Negeri (DEPLU) khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan Bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁶

Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Bantuan juga diberikan kepada WNI dan BHI yang mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia. Adapun perlindungan yang diberikan berupa:

1. Perlindungan hak WNI dan BHI
2. Bantuan Hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan
3. Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
4. Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
5. Pendampingan WNI bermasalah
6. Penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI
7. Pembantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal
8. Pembantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.⁷

⁴Hadi Subhan, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012), Hlm. 39.

⁵ Pasal 42 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

⁶ Peni Susetyorini, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia*. Hlm 68 dan 69

⁷ Annisa Nur Aini, *Peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Di Penang Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Masa Penempatan*, Hlm. 85.

Potret peran Negara sejauh ini hanya dapat dilihat dari bentuk peraturan dan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Bahwa ketiga aspek tersebut turut merefleksikan bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia adalah hal yang sangat terkait satu sama lain. Tidak ada penempatan jika tidak diiringi dengan perlindungan dan perlindungan ini adalah bagian dari penempatan.

Pemerintah Indonesia harus memberikan pelatihan dan mengawasi para pejabat pemerintah supaya mereka benar-benar melaksanakan dan memberlakukan peraturan-peraturan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal ini peran dari pemerintah harus lebih mengambil langkah-langkah yang serius untuk menghapus pemalsuan-pemalsuan dokumen oleh agen tenaga kerja, termasuk mengawasi dan memastikan implementasi peraturan-peraturan dengan baik oleh pejabat imigrasi dan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk memahami permasalahan yang di hadapi.⁸

Pada hakekatnya, penegasan tentang hak bekerja dan pekerjaan di satu sisi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mereduksi permasalahan yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan pada umumnya. Sejak Indonesia merdeka pemerintah telah mewujudkan berbagai instrument hukum terkait permasalahan ketenagakerjaan, yang cakupan materinya nyaris meliputi segala aspek permasalahan ketenagakerjaan. Peran pemerintah akan semakin terlihat ketika pola hubungan pekerja-pengusaha berubah menjadi hubungan industrial yang tidak saja melibatkan pekerja dan pengusaha akan tetapi menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga. Sebab sebagai penganut "Negara Kesejahteraan" (welfare state) maka tidak ada alasan bagi Negara/Pemerintah untuk tidak memasuki segala lini kehidupan warga negaranya, dengan tujuan utamanya adalah

mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, mental dan spiritual, atau dengan istilah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.⁹

a.1 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Mendapat Perlakuan Diskriminasi Di Luar Negeri

Membicarakan buruh perempuan/pekerja wanita dapat dikatakan membicarakan hak asasi manusia. Kehadiran UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam hukum perburuhan ketenagakerjaan. Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerja pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada malam hari.

UUD 1945 pada Bab X tentang Warga Negara, pasal 27 ayat (1) menentukan, semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum sejak tahun 1945. Prinsip kesetaraan laki-laki dan wanita di depan hukum telah diakui. Berarti tidak membedakan jenis kelamin dimuka hukum. Ketentuan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam rangka menuju kepastian hukum, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui UU No. 7/Tahun 1984.

Dikemukakan oleh Achie Sudiarti Luhulima bahwa hak perempuan yang harus dilindungi dan ditegaskan seperti dimuat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditegaskan kewajiban perlindungan dan penegakannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (UU No. 7 tahun 1984), serta dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian pula halnya dengan kewajiban penegakan hak perempuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Erna Sofwan Sjukrie menyampaikan tulisan mengenai tindak kekerasan sebagai diskriminasi, Pasal 1 konvensi wanita dan

⁸ Fenny Sumardiani, Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 2014, Hlm. 256.

⁹ Ashabul kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudentie* Volume 3 No 2 Desember 2016, Hlm 61 dan 62.

rekomendasi Umum No. 19 secara rinci ditambahkan oleh Achie S. Luhulima, ulasan-ulasan umum dan rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ulasan Umum Komite menyatakan bahwa konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dalam konvensi, walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik tentang kekerasan.¹⁰

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur secara khusus mengenai pekerja wanita. Aspek perlindungan Hukum Ketenagakerjaan mengatur perlindungan sejak sebelum dalam hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja dan setelah hubungan kerja berakhir. Perlindungan sebelum bekerja misalnya, jaminan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dan tanpa diskriminasi, untuk memperoleh pekerjaan, pelanggaran terhadap hal itu dapat dikenai sanksi. Perlindungan setelah hubungan kerja misalnya adanya kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon agar pekerja terjamin dalam suatu waktu tertentu sebelum mendapat pekerjaan baru. Bentuk perlindungan yang sosiologis dan psikologis yang diberikan kepada pekerja, antara lain berupa perlindungan yang pelaksanaan tugas sosialnya sebagai warga masyarakat, misalnya menjalankan tugas negara, dalam hal ada anggota keluarga serumah yang meninggal dunia. Undang-

Undang juga melindungi aspek psikologis dari pekerja yang berupa pemberian tunjangan kecelakaan kerja bagi pekerja yang karena akibat dari pekerjaannya mengalami cacat mental tetap. Komitmen bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi PBB pada tahun 1948, serta Deklarasi Philadelphia tahun 1944, untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Oleh karena itu segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan tidak dapat dibenarkan. Salah satu bentuk pencegahannya adalah menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan, jaminan persamaan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Upaya lain yang dilakukan pemerintah sebagai solusi untuk melindungi para TKI agar tidak menjadi korban dari tindak pidana selama mereka dipekerjakan diluar negeri dengan melakukan pengawasan terlebih dahulu sebelum TKI itu diberangkatkan agar dalam pembekalan terhadap kemampuan dan keterampilan TKI bisa melindunginya selama TKI tersebut bekerja. Masalah yang sangat penting berkenaan dengan perlindungan TKI di Negara tujuan adalah bagaimana TKI mendapatkan penempatan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan para TKI. Maka dari itu untuk mendapatkan penempatan kerja tersebut sebelum keberangkatan PJTKI wajib memiliki dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat penempatan, surat permintaan TKI atas nama PJTKI yang bersangkutan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja TKI dan perjanjian kerja lain yang di syartkan oleh Negara tujuan. Perjanjian Antar-Kerja Antar-Negara (AKAN) adalah pelaksanaan dari pada perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengiriman TKI ke luar negeri. Dengan hal ini maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerja AKAN ini adalah :

- a. TKI;
- b. Pemberi kerja (perusahaan/majikan);

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hlm. 10.

¹¹ Sinta Uli, *Pekerja Wanita Di Perusahaan Dalam Perspektif Hukum dan Gender*. Hlm 87

- c. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI/PJTKI);
- d. Pemerintah.

Di Negara tujuan, PJTKI wajib menempatkan TKI sesuai dengan perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja harus memuat sekurang-kurangnya tentang identitas pekerja, kondisi dan syarat kerja serta jaminan sosial. Selanjutnya PJTKI dilarang mengganti atau merubah perjanjian kerja tersebut sampai dengan selesai perjanjian kerja dan TKI kembali ke Indonesia. Melihat kenyataan bahwa dari berbagai kasus yang terjadi, dimana Tenaga Kerja Wanita yang sangat rentan dijadikan korban selama bekerja.

a.2 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Indonesia Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi pada pasal 1 menyatakan bahwa : Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara mendasar Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut : Hak asasi pribadi (*personal right*); Hak asasi politik (*political right*) Hak asasi hukum (*legal equality right*); Hak asasi ekonomi (*property right*); Hak asasi peradilan (*procedural right*); dan Hak asasi sosial budaya (*social culture right*).¹²

Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen Bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Oleh karena itu perlu pengaturan atau hukum yang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam arti merumuskan tindak pidana sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi para korban dan sanksi. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan dalam pemberian sanksi kepada para pelaku, tetapi juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.¹³

a.3 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Indonesia Menurut UU Nomor 18 Tahun 2017

Dalam rangka melindungi TKI tidak hanya setelah mereka berada di luar negeri saja, tetapi juga meliputi pada saat calon TKI tersebut masih berada di Indonesia.

1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk :
 - a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
2. Dalam pasal 21, pelindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
 - d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
 - f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik

¹² Riswan Munthe, Perdagangan Orang (*Trafficking*) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hlm. 187.

¹³ Iskandar Hoesin, Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Hlm 8.

- Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
 - h. Fasilitasi repatriasi.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

TKI merupakan pihak yang lemah, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar, karena pada kenyataannya adanya perbedaan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi dalam hubungan ketenagakerjaan antara TKI dengan majikan. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (2) menyatakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dari bunyi pasal tersebut diatas bisa memberikan suatu gambaran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pasal 3 (a) menyatakan "BNP2TKI bertugas melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna Badan Hukum di negara tujuan penempatan" dengan demikian BNP2TKI adalah suatu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.

B. Tindakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri

Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Oleh karenanya hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika hukum tersebut adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁴

Secara konseptual, arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian jabaran nilai-nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan,. Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.¹⁵

b.1 Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri

Dalam melaksanakan perlindungan hukum dari seluruh tahapan penempatan yang dimulai dengan saat pengambilan keputusan sampai dengan ketika tenaga kerja perempuan kembali ke keluarganya. Adapun teori yang digunakan

¹⁴ L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 Hlm. 11.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, Hlm. 3.

dalam analisis tersebut adalah teori dari Bagir Manan tentang penegakan hukum yang diartikannya sebagai bentuk konkrit dari penerapan atau pelaksanaan hukum yang individu dan sosial memperoleh kepuasan dan manfaat dari hukum, juga terpenuhi kebutuhan akan keadilan hukumnya.

Pertama, berkaitan dengan aturan hukumnya, yakni mengenai proses dan kewenangan pembentukannya baik administratif (eksekutif) maupun legislatif. Kedua, perilaku hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, juga perbaikan administrasi dan birokrasi negara dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan adalah tergantung kepada kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil.

Pengertian perlindungan hukum dalam masalah penyelesaian kasus yang dialami oleh tenaga kerja perempuan adalah perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan saat pengambilan keputusan sampai pulang kembali ke keluarganya. Jadi perlindungan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan bagi TKWI di luar negeri adalah upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik dalam pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Dalam Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tidak terdapat pengertian tentang Penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang

ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Pasal 351 ayat (1) sampai dengan (5) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa :

1. Penganiayaan di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah;
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun;
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
4. Disamakan dengan penganiayaan yakni kesengajaan merugikan kesehatan;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.”¹⁷

b.2 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap TKI, hukum pidana Indonesia harus mempunyai aturan hukum yang jelas tentang perlindungan hukum yang menyangkut masalah TKI yang nantinya akan bekerja diluar negeri sehingga tidak terulang kembali kasus yang sama.

Menurut hukum internasional dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang berisi 30 pasal. Di pasal 5 dikatakan bahwa tak seorangpun boleh dikenai penganiayaan/perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dan di pasal 7 bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum dan berhak atas perlindungan dari tindak diskriminasi, dan menurut hukum internasional dalam kasus penganiayaan TKI ini biasanya dilakukan pengadilan di negara yang menyebabkan TKI tersebut disiksa sebagai bentuk pertanggung jawaban. Sedangkan menurut hukum Indonesia dapat dikenakan hukuman paling lama 7 tahun di Pasal 351 ayat

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 14.

¹⁷ Bustoro Aly, Cet 1 2018 Undang-Undang Hukum, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Serambi Semesta) Hlm 105 dan 106.

(3) KUHP bagi para pelaku penganiaya, selain itu Pasal 354 KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan orang tersebut mengalami luka berat dan menyebabkan kematian dapat dikenakan ancaman pidana selama 10 tahun penjara.¹⁸

Beberapa ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan, melanggar hukum. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Indonesia bisa menggunakan asas nasional pasif dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri. Solusi yang bisa digunakan sebagai upaya untuk dapat melindungi TKI, yakni dengan menggunakan asas *lex loci commissi* sebagai jembatan antara kedua negara dalam menghadapi kasus yang menimpa masing-masing warga negara. Asas ini dapat digunakan oleh kedua negara karena adanya *Memorandum Of Understanding (MOU)* yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Disinilah asas *lex loci commissi* mulai mengikat pada masing-masing pihak sehingga dapat memudahkan negara dalam memberlakukan aturan hukum dan penentuan

hukum negara mana yang berwenang mengadili bila ada tindak pidana yang dilakukan yang melanggar dari isi perjanjian kerja tersebut.

Di samping itu, Pemerintah dapat mengupayakan optimalisasi melalui UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk meminta bantuan hukum negara lain dalam proses penyidikan perkara pidana. Menurut Romli Atmasasmita, munculnya istilah bantuan hukum timbal balik sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai tindak pidana yang sifatnya lintas batas.¹⁹ Undang-undang ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.²⁰ Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara diminta.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekecil dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada Dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.
2. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang

¹⁸ Mariska Sarah, *Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Indonesia bagi Pelaku Penganiayaan*. 2018

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 39.

²⁰ Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2006

²¹ Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Indonesia bisa menggunakan asas nasional pasif dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri.

B. Saran

1. Perlu adanya saling koordinasi yang baik antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling Tarik ulur kekuasaan antar lembaga.
2. Perlindungan TKI dapat dilakukan oleh negara Indonesia hanya berdasarkan hukum nasional dimana TKI tersebut berada. Selain meningkatkan hubungan diplomatik antar kedua negara, seharusnya pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya tenaga kerja wanita, seperti konvensi migran 1990, sehingga apabila pemerintah Indonesia sudah meratifikasi maka dalam memberikan perlindungan terhadap TKI baik yang berada di Indonesia sendiri maupun yang berada di luar negeri bisa diterapkan hukum yang berlaku secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Malinda, SH. MH. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2016), Hlm. 1.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hlm. 10.
- Ade Irawan Taufik, Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN terhadap Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No 2 Agustus 2014, Hlm. 256.
- Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2 Desember 2016, Hlm. 60.
- Arpangi, Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 1 Januari-April 2016, Hlm. 152.
- Atik Krustiyati, Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1 Januari 2013, Hlm. 137.
- Annisa Nur Aini, Peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Di Penang Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Masa Penempatan, Hlm. 85.
- Bustoro Aly, Cet 1 2018 Undang-Undang Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta : Serambi Semesta) Hlm 105 dan 106.
- Bahan ajar, hukum ketenagakerjaan hal 2 dan 3 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) penanganan rekrutmen, pra keberangkatan, monitoring dan penanganan masalah TKI. 2009
- Bagir Manan pada tahun 2005 mengemukakan tentang penegakan hukum yang berkeadilan, sedangkan pada tahun 2007 tentang kedudukan penegak hukum dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.
- Darwin, muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan ; reorientasi kebijakan publik* . Yogyakarta: Grha Guru.
- Edith Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Dalam Perspektif UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, Hlm. 17.
- Eka Nugraha Putra, Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1 Juni 2015, Hlm. 7.
- Fenny Sumardiani, Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 2014, Hlm. 256.
- H. Ahmad Hufad, M.Ed, Perilaku Kekerasan : Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Edukasi, Hlm. 53.

Hadi Subhan, SH. MH. Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012), Hlm. 39.

Ismantoro Dwi Yuwono, SH. *Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013) Hlm. 9.

Iskandar Hoesin, Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Hlm 8.

Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, **Jurnal Media Hukum**, Vol. 23 No. 1 Juni 2016, Hlm. 39.

John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. Hlm 9 dan 11.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm. 11.

Lindy Septia, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Indonesia Dengan Malaysia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia, 2018. Hlm. 69-70.

Mariska Sarah, Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Indonesia bagi Pelaku Penganiayaan. 2018

Nurinawati, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Cidulang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, 2017, Hlm. 9.

INTERNET

Sovi Agustina, Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dan Perlindungan Terhadap TKI. Di akses dari www.academia.edu pada tanggal 23 Juli 2019, Hlm. 87-88

Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Pada tanggal 7 Juni Pukul 21.10

Ray Pratama Siadari, SH, MH, 2012 Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-Jenisnya diakses dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html> pada tanggal 15 Juli 2019